

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BIAK NUMFOR

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BIAK NUMFOR

NOMOR : 76 TAHUN 1987

tentang

PERSETUJUAN ATAS PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
(SD) YPPK.St. YOSEPH BIAK MENJADI SD. YPPK.
St.YOSEPH I DAN SD.YPPK.St.YOSEPH II BIAK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BIAK NUMFOR

- Membaca : Surat PSW.YPPK.Kabupaten Daerah Tingkat II Biak Numfor --
tanggal 30 Maret 1987 Nomor : 089/PSW/II-C/3/1987 perihal
Pengembangan SD.YPPK.St.Yoseph di Biak.
- Menimbang : a. Bahwa sesuai Rencana PSW.YPPK.Kabupaten Daerah Tingkat
II Biak Numfor untuk mengembangkan SD.YPPK.St.Yoseph -
Biak menjadi SD.YPPK.St.Yoseph I dan SD.YPPK.St.Yoseph
II.
- b. Bahwa semua persyaratan yang diperlukan untuk pengem-
bangan SD.tersebut telah dipenuhi sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.
- c. Bahwa tidak keberatan untuk menyetujui pengembangan --
SD.YPPK.dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (L.N. Tahun 1974 No.-
38).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 (L.N. Tahun 1969 No.
47) Yo PP.No.5 Tahun 1973.
3. Surat Keputusan Pembukaan Sekolah Dasar dari Direktorat-
Culturele Zaken Hollandia tanggal 30-9-1960 Nomor: DCZ-
25 dan berlaku surut terhitung sejak tanggal pembukaan
1 September 1959. Selanjutnya berdasarkan Anggaran Da-
sar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan dengan nama Ya-
yasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik diresmikan -
pada tanggal 22 Agustus 1974 dan sebagai Badan Hukum -
dengan Akte Notaris Nomor : 64.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Badan Pengurus YPPK, Irian Jaya tanggal 14 Maret 1986 Nomor : 093/K/J-C/3/1986.
 2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Biak Numfor tanggal 13 Nopember 1984 Nomor : 1386/II.18.3/1.84.
 3. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Biak Numfor tanggal 22 Oktober 1984 Nomor: 420.2/1511.
 4. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Biak Kota -- tanggal 24 Nopember 1984 : 1050.
 5. Surat PSW.YPPK.Kabupaten Daerah Tingkat II Biak Numfor tanggal 30 Maret 1987 Nomor : 089/PSW/II-C/3/87.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui pengembangan SD.YPPK.St.Yoseph di Biak menjadi SD.YPPK.St.Yoseph I dan SD.YPPK.St.Yoseph II di Biak.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.--

Ditetapkan di : Biak.
Pada tanggal : 1 Agustus 1987.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BIAK NUMFOR
ttd.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Biak
Nomor : 52 tanggal 1 Agustus 1987
Seri : D Nomor 50.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Biak Numfor
ttd.

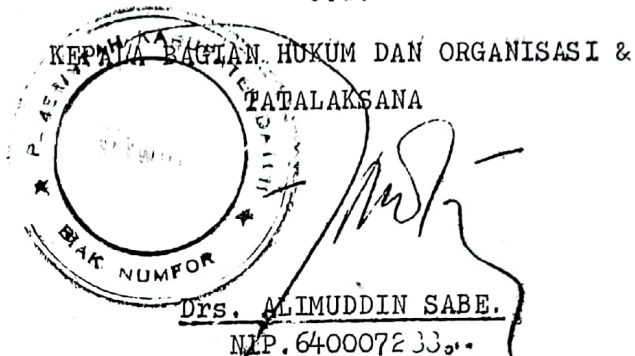
Drs. HARSOJO.
NIP.601043408

A . MANGGARA.
NIP.640000396

Untuk salinan yang sah
sesuai dengan yang asli

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
BIAK NUMFOR

U.b.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur KDH TK I Irian Jaya di Jayapura.
2. Pembantu Gub KDH TK I Irian Jaya
3. Kepala Biro Hukum Dati I di Jayapura.
4. Kepala Kantor Wilayah DEPDikbud di Jayapura.
5. Kepala Dinas P dan K Propinsi Irian Jaya di Jayapura.
6. Ketua Badan Pengurus YPPK Irian Jaya di Jayapura.
7. Ketua Delpen Keuskupan Jayapura di Jayapura.
8. Direktur Sekretariat Eksekutif YPPK di Jayapura.
9. Kepala Kantor Depdikbud Kab.Dati II Biak Numfor di Biak.
10. Kepala Dinas P dan K Kab.Dati II Biak Numfor di Biak.
11. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Biak Kota di Biak.
12. Pengurus Sekolah Wilayah (PSW) YPPK di Biak.
13. A r s i p.



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Cenderawasi No. 1 Biak Telepon (0981)21288 – Biak 98111
Fax (0981) 21288 – E-mail : dikjar-bia[knumfor@yahoo.co.id]

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor : 188.4/2108/DIKDAS/VIII/2023

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH DASAR YPPK ST YOSEPH 2 BIAK
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat, lembaga untuk mendirikan sekolah dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun ;
- c. berdasarkan point (a), (b) sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR YPPK ST YOSEPH 2 BIAK**, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
 6. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional ;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan ;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.

Memperhatikan : Surat permohonan **Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Tillemans Provinsi Papua, Pengurus Sekolah Wilayah YPPK Kabupaten Biak Numfor, Nomor 13/PSW YPPK/Perm/VI/2023** tanggal 19 Juni 2023 tentang permohonan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR YPPK ST YOSEPH 2 BIAK**
 2. Alamat Sekolah : Jalan Moh. Yamin No. 2 Biak
 3. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Tillemans
 4. Alamat Yayasan : Jalan Merdeka Kelurahan Karang Mulia Nabire Papua
 5. Akte Yayasan : Nomor : 20 tanggal 05 Juli 2018
- Oleh : Notaris SRI WIDODO, S.H.

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku;
 - b. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Mentaati ketentuan/perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara sekolah lainnya.

Ketiga

- : Jika ketentuan dalam butir a s/d e dictum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini batal.

Keempat

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dibuat di : Biak

Pada tanggal : 22 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Biak Numfor,



KAMARUDDIN, S.Pd.

PEMBINA

NIP-19681231 199702 1 034

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kab. Biak Numfor di Biak ;
2. Ketua DPRD Kab. Biak Numfor di Biak ;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor di Biak ;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Biak Numfor di Biak ;
5. Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Tillemans Papua, Pengurus Sekolah Wilayah YPPK Kabupaten Biak Numfor.